

**PELAKSANAAN TRANSAKSI SEMU DI PASAR MODAL
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 91 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Jo. PASAL 6 UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

Muhammad Hafizh

NIM. 1143050108



BANDUNG
2018 M / 1439 H